



PUTUSAN

Nomor 1379/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dimas Rahmat Bin Alm Soleh;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dr. Wahidin 09 Rt 02 Rw 01 Kel. Kalirejo
Kec. Lawang Kab. Malang Dan Tinggal Di
Krengsengan Bhakti Gg Iii Kel. Kemayoran
Kec. Krengsengan Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1379/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 18 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1379/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 18 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS RAHMAT BIN ALM SOLEH** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan – ketentuan tersebut pasal 303" sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIMAS RAHMAT BIN ALM SOLEH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A1K warna merah Seri EETWJ7N7PJS Imei 1 863488042378250 Imei 2 863488042378243;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **DIMAS RAHMAT BIN ALM SOLEH** pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di ATM Bank BRI Jl. Rajawali Surabaya atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya dalam tahun 2025 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bertempat di ATM Bank BRI Jl. Rajawali Surabaya terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis “Mahjong Ways 2” melalui aplikasi HP777 dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna merah seri EETWJ7N7PJS, IMEI 1 : 8634888042378250, IMEI 2 : 863488042378243 milik terdakwa .

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa membuka aplikasi google chrome dan mendownload aplikasi HP777, selanjutnya terdakwa melakukan pendaftaran dan mendapatkan username Slondopo31 password dimas123, lalu terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui akun DANA milik terdakwa dengan nomor 083895774111 ke aplikasi QRIS yang berada di dalam aplikasi perjudian.
- Kemudian setelah deposit sudah terisi, terdakwa mulai melakukan permainan perjudian online jenis "Mahjong Ways 2" dan memasang bet/taruhan sebesar Rp. 240,- (dua ratus empat puluh rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah), selanjutnya terdakwa memilih tombol putar yang berada di tengah aplikasi apabila muncul 3 (tiga) gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan otomatis saldo terdakwa akan bertambah, begitupula sebaliknya apabila muncul 3 (tiga) gambar yang tidak sama, maka terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo terdakwa secara otomatis akan berkurang.
- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis "Mahjong Ways 2" tersebut terdakwa mengalami kekalahan
- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis "Mahjong Ways 2" tersebut terdakwa menggunakan uang pribadi miliknya.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan Judi Online Jenis "Mahjong Ways 2" tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung - untungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DIMAS RAHMAT BIN ALM SOLEH** pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di ATM Bank BRI Jl. Rajawali Surabaya atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya dalam tahun 2025 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan **"menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan – ketentuan tersebut pasal 303“ perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bertempat di ATM Bank BRI Jl. Rajawali Surabaya terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis “Mahjong Ways 2” melalui aplikasi HP777 dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna merah seri EETWJ7N7PJS, IMEI 1 : 8634888042378250, IMEI 2 : 863488042378243 milik terdakwa .
- Bahwa awalnya terdakwa membuka aplikasi google chrome dan mendownload aplikasi HP777, selanjutnya terdakwa melakukan pendaftaran dan mendapatkan username Slondopo31 password dimas123, lalu terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui akun DANA milik terdakwa dengan nomor 083895774111 ke aplikasi QRIS yang berada di dalam aplikasi perjudian.
- Kemudian setelah deposit sudah terisi, terdakwa mulai melakukan permainan perjudian online jenis “Mahjong Ways 2” dan memasang bet/taruhan sebesar Rp. 240,- (dua ratus empat puluh rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah), selanjutnya terdakwa memilih tombol putar yang berada di tengah aplikasi apabila muncul 3 (tiga) gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan otomatis saldo terdakwa akan bertambah, begitupula sebaliknya apabila muncul 3 (tiga) gambar yang tidak sama, maka terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo terdakwa secara otomatis akan berkurang.
- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis “Mahjong Ways 2” tersebut terdakwa mengalami kekalahan
- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis “Mahjong Ways 2” tersebut terdakwa menggunakan uang pribadi miliknya.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan Judi Online Jenis “Mahjong Ways 2” tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung - untungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRO SETIAWAN**, disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik, Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi yang telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bertempat di ATM Bank BRI Jl. Rajawali Surabaya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama team anggota lainnya, salah satunya adalah VERI SUHENDRI;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna merah seri EETWJ7N7PJS, IMEI 1 : 8634888042378250, IMEI 2 : 863488042378243 milik terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi online yaitu awalnya membuka aplikasi google chrome dan mendownload aplikasi HP777, selanjutnya terdakwa melakukan pendaftaran dan mendapatkan username Slondopo31 password dimas123, lalu terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui akun DANA milik terdakwa dengan nomor 083895774111 ke aplikasi QRIS yang berada di dalam aplikasi perjudian.;
- Bahwa setelah deposit sudah terisi, terdakwa mulai melakukan permainan perjudian online jenis "Mahjong Ways 2" dan memasang bet/taruhan sebesar Rp. 240,00 (dua ratus empat puluh rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah), selanjutnya terdakwa memilih tombol putar yang berada di tengah aplikasi apabila muncul 3 (tiga) gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan otomatis saldo terdakwa akan bertambah, begitu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula sebaliknya apabila muncul 3 (tiga) gambar yang tidak sama, maka terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo terdakwa secara otomatis akan berkurang.

- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis "Mahjong Ways 2" tersebut terdakwa mengalami kekalahan ;
- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini Saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **VERI SUHENDRI**, disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik, Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi yang telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bertempat di ATM Bank BRI Jl. Rajawali Surabaya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama team anggota lainnya, salah satunya adalah HENDRO SETIAWAN;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi online yaitu awalnya membuka aplikasi google chrome dan mendownload aplikasi HP777, selanjutnya terdakwa melakukan pendaftaran dan mendapatkan username Slondopo31 password dimas123, lalu terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui akun DANA milik terdakwa dengan nomor 083895774111 ke aplikasi QRIS yang berada di dalam aplikasi perjudian.;
- Bahwa setelah deposit sudah terisi, terdakwa mulai melakukan permainan perjudian online jenis "Mahjong Ways 2" dan memasang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bet/taruhan sebesar Rp. 240,00 (dua ratus empat puluh rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah), selanjutnya terdakwa memilih tombol putar yang berada di tengah aplikasi apabila muncul 3 (tiga) gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan otomatis saldo terdakwa akan bertambah, begitu pula sebaliknya apabila muncul 3 (tiga) gambar yang tidak sama, maka terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo terdakwa secara otomatis akan berkurang.

- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis "Mahjong Ways 2" tersebut terdakwa mengalami kekalahan ;
- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini Saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini oleh karena telah melakukan perjudian jenis judi bola online ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bertempat di ATM Bank BRI Jl. Rajawali Surabaya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna merah seri EETWJ7N7PJS, IMEI 1 : 8634888042378250, IMEI 2 : 863488042378243 milik terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan judi online yaitu membuka aplikasi google chrome dan mendownload aplikasi HP777, selanjutnya terdakwa melakukan pendaftaran dan mendapatkan username Slondopo31 password dimas123, lalu terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui akun

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANA milik terdakwa dengan nomor 083895774111 ke aplikasi QRIS yang berada di dalam aplikasi perjudian.

- Bahwa setelah deposit sudah terisi, terdakwa mulai melakukan permainan perjudian online jenis "Mahjong Ways 2" dan memasang bet/taruhan sebesar Rp. 240,00 (dua ratus empat puluh rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah), selanjutnya terdakwa memilih tombol putar yang berada di tengah aplikasi apabila muncul 3 (tiga) gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan otomatis saldo terdakwa akan bertambah, begitupula sebaliknya apabila muncul 3 (tiga) gambar yang tidak sama, maka terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo terdakwa secara otomatis akan berkurang.
- Bahwa benar dalam melakukan permainan perjudian online jenis "Mahjong Ways 2" tersebut terdakwa mengalami kekalahan
- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini Terdakwa mengenalinya dan membenarkannya, merupakan barang bukti yang diperoleh saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A1K, warna merah Seri EETWJ7N7PJS Imei 1 863488042378250 Imei 2 863488042378243;

Yang telah disita secara sah dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di ATM Bank BRI Jl. Rajawali Surabaya Terdakwa melakukan permainan judi Mahjong Ways 2 dan ditangkap oleh petugas kepolisian;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna merah seri EETWJ7N7PJS, IMEI 1 : 8634888042378250, IMEI 2 : 863488042378243 milik terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan judi online yaitu membuka aplikasi google chrome dan mendownload aplikasi HP777, selanjutnya terdakwa melakukan pendaftaran dan mendapatkan username Slondopo31 password dimas123, lalu terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui akun DANA milik terdakwa dengan nomor 083895774111 ke aplikasi QRIS yang berada di dalam aplikasi perjudian.
- Bahwa setelah deposit sudah terisi, terdakwa mulai melakukan permainan perjudian online jenis "Mahjong Ways 2" dan memasang bet/taruhan sebesar Rp. 240,00 (dua ratus empat puluh rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah), selanjutnya terdakwa memilih tombol putar yang berada di tengah aplikasi apabila muncul 3 (tiga) gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan otomatis saldo terdakwa akan bertambah, begitupula sebaliknya apabila muncul 3 (tiga) gambar yang tidak sama, maka terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo terdakwa secara otomatis akan berkurang.
- Bahwa benar dalam melakukan permainan perjudian online jenis "Mahjong Ways 2" tersebut terdakwa mengalami kekalahan ;
- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ATAU kedua sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan dengan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan pembuktiannya yaitu dakwaan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa DIMAS RAHMAT BIN ALM SOLEH, adapun yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perjudian atau Permainan Judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di ATM Bank BRI Jl. Rajawali Surabaya, karena melakukan permainan judi online;

Menimbang bahwa terdakwa melakukan judi online dengan cara awalnya terdakwa membuka aplikasi google chrome dan mendownload aplikasi HP777, selanjutnya terdakwa melakukan pendaftaran dan mendapatkan username Slondopo31 password dimas123, lalu terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui akun DANA milik terdakwa dengan nomor 083895774111 ke aplikasi QRIS yang berada di dalam aplikasi perjudian. setelah deposit sudah terisi, terdakwa mulai melakukan permainan perjudian online jenis "Mahjong Ways 2" dan memasang bet/taruhan sebesar Rp. 240,00 (dua ratus empat puluh rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah), selanjutnya terdakwa memilih tombol putar yang berada di tengah aplikasi apabila muncul 3 (tiga) gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan otomatis saldo terdakwa akan bertambah, begitu pula sebaliknya apabila muncul 3 (tiga) gambar yang tidak sama, maka terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo terdakwa secara otomatis akan berkurang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi serta keterangan Terdakwa diketahui pula bahwa pelaksanaan permainan judi slot online yang dilakukan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan sudah cukup sering dilakukan sejak kurang lebih akhir tahun 2024 dengan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa tidaklah menentu karena permainan judi online tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa terdakwa Terdakwa melakukan permainan judi online berperan sebagai pemasang/penombok dan terdakwa sebelumnya telah mengetahui jika perbuatan tersebut dilarang, tetapi terdakwa tetap melakukannya meskipun ia tahu permainan judi tersebut dilarang, dan terdakwa melakukan itu dengan alasan berharap mendapatkan keberuntungan mendapatkan uang dan untuk hiburan mengisi waktu luang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan dari terdakwa yang pada intinya hanya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara inklusif pada pertimbangan hukum yang bertalian

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A1K warna merah Seri EETWJ7N7PJS Imei 1 863488042378250 Imei 2 863488042378243; merupakan alat/ sarana melakukan kejahatan, maka perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS RAHMAT BIN ALM SOLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIMAS RAHMAT BIN ALM SOLEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A1K warna merah Seri EETWJ7N7PJS Imei 1 863488042378250 Imei 2 863488042378243;**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2025, oleh kami Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. dan Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh I Nyoman Darma Yoga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

TTD

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sigit Nugroho, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)